




STANDAR MUTU

Standar Penilaian Pembelajaran




STD-INAIS/SPMI/210.01.03.004

**STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)**

Proses	Penanggung Jawab	Tanggal
Perumusan	Tubagus Rifky Thantawi, SH., M.Si	20 Juli 2022
Pemeriksa	Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si	15 Agustus 2022
Persetujuan	Rully Trihantana, S.Si., M.Si	22 Agustus 2022
Penetapan	Dr. Titien Yusnita, M.Si	1 September 2022
Pengendalian	Dr. Ima Rahmawati, M.Pd	12 September 2022

Lembaga Penjamin Mutu		Diketahui Oleh, Rektor INAIS
Revisi Ke-	Tanggal	
	September 2022	

HALAMAN PENGESAHAN
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)
TAHUN 2022-2026

Disiapkan dan Dikendalikan Oleh:	Disetujui Oleh:
<p data-bbox="209 589 662 620">Kepala Lembaga Penjaminan Mutu</p>  <p data-bbox="251 807 621 838">Dr. Ima Rahmawati, M.Pd.</p>	<p data-bbox="799 589 1094 620">Ketua Senat Akademik</p>  <p data-bbox="749 807 1146 838">Rully Trihantana, S.Si., M.Si</p>
Disahkan Oleh:	
<p data-bbox="639 933 731 964">Rektor,</p>  <p data-bbox="518 1224 852 1255">Dr. Titien Yusnita, M.Si</p>	

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI.....	ii
I. Visi, Misi, dan Tujuan Institut.....	1
1.1 Visi.....	1
1.2 Misi.....	1
1.3 Tujuan.....	1
II. Definisi Istilah.....	2
III. Rasionale Standar Penilaian Pembelajaran.....	4
3.1 Rasional Eksternal.....	4
3.2 Rasional Internal.....	4
IV. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran.....	4
V. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran.....	7
VI. Indikator Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran.....	7
VII. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Penilaian Pembelajaran.....	7
VIII. Dokumen terkait.....	8
IX. Referensi.....	9

LAMPIRAN

A. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran.....	13
B. Pernyataan Standar Dan Indikator Standar Penilaian Pembelajaran.....	17
C. Rekam Jejak Dokumen.....	28
D. SK Pengangkatan Tim Penyusun Standar Mutu	29
E. SK Penetapan Dokumen Mutu INAIS	33



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –
Indonesia
Kode Pos 16810

Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.004
Tanggal	September 2022
Revisi Ke	-
Halaman	1-30 Halaman

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

<p>I. Visi, Misi dan Tujuan Institut</p>	<p>1. Visi “Menjadi Perguruan Tinggi Islam Unggul Bercirikan Kewirausahaan Syariah, Terkemuka dan Mandiri Pada Tahun 2035”</p> <p>2. Misi</p> <ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan KKNi dan SNPT.2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan bertaraf Internasional berbasis Islam dan kewirausahaan syariah melalui proses pembelajaran kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan (PAKEM)3. Mengembangkan, menciptakan dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) inovatif, unggul dan berdaya saing yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sivitas akademik, alumni dan masyarakat4. Melakukan pengembangan institusi secara berkelanjutan menuju terwujudnya SIIEC (<i>Sahid Islamic International Education Center</i>)5. Mengembangkan jaringan kemitraan dengan berbagai lembaga pemerintah, satuan pendidikan dan lembaga lainnya, serta dunia usaha baik di dalam maupun luar negeri. <p>3. Tujuan</p>
--	--



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –
Indonesia
Kode Pos 16810

Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.004
Tanggal	September 2022
Revisi Ke	-
Halaman	1-35 Halaman

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

	<ol style="list-style-type: none">1. Menghasilkan lulusan yang mampu bertindak sebagai pemimpin yang cakap, kreatif, inovatif, visioner, berakhlakul karimah, berbudi pekerti mulia, profesional dan mandiri.2. Menghasilkan karya ilmu pengetahuan yang bermakna dan bermanfaat.3. Terwujudnya unit-unit usaha berbasis pertanian dan umum yang didasarkan pada pendekatan ekonomi syariah.4. Menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam bertaraf internasional, atau terwujudnya Sahid <i>Islamic International Education Centre</i> (SIIEC).5. Menjadi lembaga pendidikan tinggi berjejaring nasional dan internasional.
II. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.2. Universitas adalah Institut Agama Islam Sahid yang selanjutnya disingkat INAIS.3. Rektor adalah Pimpinan Perguruan Tinggi/Institut.4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti, adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.5. Standar Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –
Indonesia
Kode Pos 16810

Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.004
Tanggal	September 2022
Revisi Ke	-
Halaman	1-35 Halaman

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

meliputi standar nasional pendidikan tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.

6. Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
7. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
8. Program Studi adalah satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
10. Penilaian Pembelajaran adalah hasil dari evaluasi proses



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –
Indonesia
Kode Pos 16810

Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.004
Tanggal	September 2022
Revisi Ke	-
Halaman	1-35 Halaman

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

	<p>pembelajaran yang dievaluasi secara objektif oleh dosen terhadap aktivitas pembelajaran mahasiswa</p> <p>11. Ujian Tengah Semester adalah evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan pada saat tengah proses pembelajaran</p> <p>12. Ujian Akhir Semester adalah evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan pada akhir proses pembelajaran</p>
III. Rasional Standar Penilaian Pembelajaran	<p>1. Rasional eksternal</p> <p>Dalam rangka memenuhi amanah peraturan dan perundangangan, khususnya Permendikbud No 3 Tahun 2020</p> <p>2. Rasional Internal</p> <p>Untuk mewujudkan visi dan misi Institut Agama Islam Sahid (INAIS), maka perlu dirancang, disusun, dan ditetapkan standar penilaian pembelajaran yang mengatur tentang mutu pengelolaan pembelajaran. .</p>
IV. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran	<p>1. Prodi Menyusun Standar Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Edukatifb. Otentikc. Objektifd. Akuntabele. Transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –
Indonesia
Kode Pos 16810

Kode/No STD-INAIS/SPMI/210.01.03.004

Tanggal September 2022

Revisi Ke -

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Halaman 1-35 Halaman

2. Prodi melaksanakan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian.

Teknik penilaian terdiri dari:

- a. Observasi,
- b. Partisipasi,
- c. Unjuk kerja,
- d. test tertulis,
- e. Test lisan, dan
- f. Angket.

Instrumen penilaian terdiri dari:

- 1) Penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau;
- 2) Penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau
- 3) Karya disain.

3. Pelaksanaan penilaian yang dilaksanakan oleh Program Studi memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Mempunyai kontrak rencana penilaian
- b. Melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan
- c. Memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa,
- d. Mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa,
- e. Mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –
Indonesia
Kode Pos 16810

Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.004
Tanggal	September 2022
Revisi Ke	-
Halaman	1-35 Halaman

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

akhir,

f. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka,

g. Mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.

4. Prosedur penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pelaksanaan Penilaian Pembelajaran mencakup tahap:

a. Perencanaan,

b. Kegiatan pemberian tugas atau soal,

c. Observasi kinerja,

d. Pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.

5. Dosen harus melaporkan hasil penilaian pembelajaran mahasiswa kepada Bagian Akademik Fakultas yang nantinya direkap oleh Sub Bagian Data dan Informasi Akademik Institut dan dilaporkan ke Unit/Bagian PDPT untuk diupdate pada pelaporan setiap semester.

6. Institut menetapkan Standar kisaran nilai pembelajaran yang dilaksanakan oleh prodi

3,4 – 4,0 = A

3,2 – 3,39 = A

3,0 – 3,19 = B+

2,8 – 2,99 = B

2,6 – 2,79 = B



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –
Indonesia
Kode Pos 16810

Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.004
Tanggal	September 2022
Revisi Ke	-
Halaman	1-35 Halaman

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

	<p>2,4 – 2,59 = C+</p> <p>2,2 – 2,39 = C</p> <p>1,6 – 2,19 = D</p> <p>< 1,59 = E</p> <p>7. Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh lima) sedangkan untuk program profesi IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).</p> <p>8. Kesesuaian butir-butir soal dengan luaran pembelajaran yang ditetapkan dalam pembelajaran dan silabus.</p> <p>9. Intensitas review soal ujian baik UTS (Ujian Tengah Semester) maupun UAS (Ujian Akhir Semester) oleh komisi ujian/ pejabat yang bertanggung jawab.</p> <p>10. Tingkat kejelasan mekanisme penilaian ujian TA (Tugas Akhir/Skripsi/Tesis).</p> <p>11. Tingkat kejelasan mekanisme perbaikan nilai.</p>
V. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran	<p>1. Rektor menetapkan standar penilaian pembelajaran</p> <p>2. Wakil Rektor mensosialisasikan standar penilaian pembelajaran kepada pimpinan pengelola fakultas/program studi, dekan/ketua program studi.</p> <p>3. Dekan mensosialisasikan standar penilaian pembelajaran</p>



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –
Indonesia
Kode Pos 16810

Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.004
Tanggal	September 2022
Revisi Ke	-
Halaman	1-35 Halaman

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

	<p>kepada jurusan, program studi, dan dosen</p> <ol style="list-style-type: none">4. Fakultas dan program studi mensosialisasikan standar penilaian pembelajaran kepada mahasiswa dan dosen5. Dosen melakukan penilaian pembelajaran sesuai dengan standar penilaian pembelajaran kepada mahasiswa dan dosen6. Lembaga penjaminan mutu melakukan monitoring dan evaluasi penilaian pembelajaran
VI. Indikator Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran	Terlampir dalam tabel di bawah.
VII. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Penilaian Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none">1. Perumusan Perumusan standar pengendalian standar penilaian pembelajaran dilakukan oleh Tim Adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar sesuai dengan SK yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.2. Penetapan Penetapan standar pengendalian standar penilaian pembelajaran dilakukan oleh Rektor dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan senat akademik Institut.3. Pelaksanaan



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –
Indonesia
Kode Pos 16810

Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.004
Tanggal	September 2022
Revisi Ke	-
Halaman	1-35 Halaman

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

	<p>Pelaksanaan standar pengendalian standar penilaian pembelajaran melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar penilaian pembelajaran.</p> <p>4. Evaluasi Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar pengendalian standar penilaian pembelajaran dan dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal dibawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan</p> <p>5. Pengendalian Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan pengendalian standar penilaian pembelajaran pembelajaran dilakukan oleh pelaksana standar adalah unit/bagian SDM bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor</p> <p>6. Peningkatan Standar</p> <p>Peningkatan standar dilakukan oleh Rektor bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI</p>
VIII. Dokumen Terkait	<p>Manual Standar Penilaian Pembelajaran:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Manual penetapan standar penilaian pembelajaran2. Manual pelaksanaan standar penilaian pembelajaran3. Manual evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran4. Manual pengendalian pelaksanaan standar penilaian



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –
Indonesia
Kode Pos 16810

Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.004
Tanggal	September 2022
Revisi Ke	-
Halaman	1-35 Halaman

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

	<p>pembelajaran</p> <p>5. Manual peningkatan standar penilaian pembelajaran</p> <p>SOP Standar Penilaian Pembelajaran:</p> <p>1. SOP Pelaporan PDDikti</p> <p>Formulir SPMI</p> <p>1. Formulir Pelaporan PDDikti</p> <p>2. Formulir Berita Acara UTS/UAS</p> <p>3. Formulir Daftar Hadir UTS/UAS</p> <p>4. Formulir Daftar Nilai UTS/UAS</p> <p>Dokumen bukti kinerja:</p> <p>1. Dokumen Hasil Pelaporan PDDikti</p> <p>2. Dokumen UTS/UAS</p> <p>3. Absensi UTS/UAS</p> <p>4. Daftar Nilai UTS/UAS</p>
IX. Referensi	<p>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia</p>



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –
Indonesia
Kode Pos 16810

Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.004
Tanggal	September 2022
Revisi Ke	-
Halaman	1-35 Halaman

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

- Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –
Indonesia
Kode Pos 16810

Kode/No STD-INAIS/SPMI/210.01.03.004

Tanggal September 2022

Revisi Ke -

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Halaman 1-35 Halaman

Hasil Belajar Mahasiswa;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Statuta INAIS
12. Rencana Strategis INAIS

LAMPIRAN

**A. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)**

No	Indikator Kinerja Utama	Baseline TA 2022/2023	TA 2022/2023	TA 2023/2024	TA 2024/2025	TA 2025/2026
1	Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian matakuliah.	Skor 3	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4
2	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran	Skor 3	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4
3	Terdapat bukti sahih Pelaksanaan penilaian yang dilaksanakan oleh Program Studi memuat 7 unsur	Skor 3	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4
4	Terdapat Bukti Sahih tahapan prosedur penilaian pembelajaran yang mencakup 5 tahap pada jumlah mata kuliah	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4

5	Terdapat Bukti Dokumentasi Penyerahan hasil penilaian pembelajaran dari Dosen Pengampu kepada Bagian Akademik Fakultas yang nantinya direkap oleh Sub Bagian Data dan Informasi Akademik Institut 1 minggu setelah ujian akhir semester, kemudian dilaporkan ke Unit/Bagian PDPT untuk diupdate pada pelaporan setiap semester	Skor 3	Skor 3	Skor 3	Skor 4	Skor 4
6	Terdapat bukti dokumen antara lain: a. SK Rektor b. Panduan/Pedoman Akademik	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
7	Terdapat Bukti dokumentasi hasil rerata IPK lulusan Sarjana/Diploma memiliki IPK minimal 2.75	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
8	Butir-butir soal dikembangkan melalui pengembangan kisi-kisi sesuai dengan luaran pembelajaran (<i>learning outcome</i>) sesuai dengan silabus dan selalu ditinjau secara	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4

	<p>periodik setiap tahun. Dibuktikan dengan:</p> <p>a. Ada kisi-kisi butir soal dalam pembelajaran</p> <p>b. Hasil Analisis Butir soal terhadap luaran pembelajaran</p> <p>c. Berita acara pembelajaran</p>					
9	<p>Intensitas review soal ujian baik UTS (Ujian Tengah Semester) maupun UAS (Ujian Akhir Semester) dilakukan oleh komisi ujian dengan validasi dari peer reviewer secara berkala setiap tahun. Dibuktikan dengan:</p> <p>a. Hasil Analisa Review Soal UAS dan UTS</p> <p>b. Berita acara review</p>	Skor 2	Skor 2	Skor 3	Skor 3	Skor 4
10	<p>PT memiliki pedoman yang jelas tentang mekanisme penilaian TA (Tugas Akhir/Skripsi/Tesis) yang direview oleh tim secara berkala setiap tiga tahun. Dibuktikan dengan adanya:</p>	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4

	<ul style="list-style-type: none"> a. Buku Panduan Penilaian Ujian Tugas Akhir b. SOP Penilaian Ujian Tugas Akhir c. Berita acara penilaian ujian Tugas Akhir 					
11	<p>Tingkat kejelasan ada pedoman mekanisme perbaikan nilai meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pedoman Mekanisme nilai b. SOP perbaikan c. Berita Acara perbaikan Nilai 	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4

**B. PERNYATAAN STANDAR DAN INDIKATOR STANDAR PENILAIAN
PEMBELAJARAN INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)**

No	Aspek	Pernyataan Isi Standar	Indikator Standar	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
1.	Standar Mutu Pelaksanaan Penilaian Pembelajaran	Prodi Menyusun Standar Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: a. Edukatif b. Otentik c. Objektif	Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian matakuliah.	Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah.	Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 50% jumlah matakuliah	Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi namun belum ada bukti rubrik/portofolio	Tidak terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian

		d. Akuntabel e. Transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.					
2	Teknik penilaian dan instrument penilaian pembelajaran	Prodi melaksanakan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk	Terdapat bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran	Terdapat bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah.	Terdapat bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 50 s.d. < 75% dari jumlah matakuliah.	Terdapat bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran yang dinilai minimum 25 s.d. < 50% dari jumlah matakuliah.	Terdapat bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran yang dinilai < 25% dari jumlah matakuliah.

		portofolio, atau 3) karya disain					
3.	Pelaksanaan penilaian pembelajaran	<p>Pelaksanaan penilaian yang dilaksanakan oleh Program Studi memuat unsur-unsur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mempunyai kontrak rencana penilaian 2) Melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan 3) Memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada 	Terdapat bukti sah Pelaksanaan penilaian yang dilaksanakan oleh Program Studi memuat 7 unsur	Terdapat bukti sah pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur.	Terdapat bukti sah pelaksanaan penilaian mencakup minimum unsur 1, 4 dan 6 serta 2 unsur lainnya.	Terdapat bukti sah pelaksanaan penilaian mencakup minimum unsur 1, 4 dan 6.	Terdapat bukti sah pelaksanaan penilaian hanya mencakup unsur 6

		<p>mahasiswa,</p> <p>4) Mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa,</p> <p>5) Mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir,</p> <p>6) Pelaporan penilaian berupa</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka,</p> <p>7) Mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.</p>					
4	Tahapan prosedur penilaian pembelajaran	Prosedur penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pelaksanaan	Terdapat Bukti Sahih tahapan prosedur penilaian pembelajaran yang	Terdapat Bukti Sahih tahapan prosedur penilaian	Terdapat Bukti Sahih tahapan prosedur penilaian	Terdapat Bukti Sahih tahapan prosedur	Terdapat Bukti Sahih tahapan prosedur

		<p>Penilaian Pembelajaran mencakup tahap:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) perencanaan, 2) kegiatan pemberian tugas atau soal, 3) observasi kinerja, 4) pengembalian hasil observasi, dan 5) pemberian nilai akhir. 	mencakup 5 tahap pada jumlah mata kuliah	pembelajaran yang mencakup 5 tahap minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah.	pembelajaran yang mencakup 5 tahap minimum 50 s.d. < 75% dari jumlah matakuliah.	penilaian pembelajaran yang mencakup 5 tahap minimum 25 s.d. < 50% dari jumlah matakuliah..	penilaian pembelajaran yang mencakup 5 tahap pada < 25% dari jumlah matakuliah.
5	Penyerahan hasil penilaian pembelajaran	Dosen harus melaporkan hasil penilaian pembelajaran mahasiswa kepada Penjaminan Mutu Program Studi (PMP) dan	Terdapat Bukti Dokumentasi Penyerahan hasil penilaian pembelajaran dari Dosen Pengampu kepada PMP dan Bagian Akademik Fakultas 1 minggu	Terdapat Bukti Dokumentasi Penyerahan hasil penilaian pembelajaran dari Dosen Pengampu kepada PMP dan Bagian	Terdapat Bukti Dokumentasi Penyerahan hasil penilaian pembelajaran dari Dosen Pengampu kepada PMP dan Bagian	Terdapat Bukti Dokumentasi Penyerahan hasil penilaian pembelajaran dari Dosen	Terdapat Bukti Dokumentasi Penyerahan hasil penilaian pembelajaran dari Dosen

		Bagian Akademik Fakultas	setelah ujian akhir semester	Akademik Fakultas 1 minggu setelah ujian akhir semester minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah.	Akademik Fakultas 1 minggu setelah ujian akhir semester minimum 50 s.d. < 75% dari jumlah matakuliah.	Pengampu kepada PMP dan Bagian Akademik Fakultas 1 minggu setelah ujian akhir semester minimum 25 s.d. < 50% dari jumlah matakuliah..	Dosen Pengampu kepada PMP dan Bagian Akademik Fakultas 1 minggu setelah ujian akhir semester < 25% dari jumlah matakuliah.
6	Penetapan standar kisaran nilai pembelajaran	Institut menetapkan Standar kisaran nilai pembelajaran yang dilaksanakan oleh prodi 3,4 – 4,0 = A 3,2 – 3,39 = A 3,0 – 3,19 = B+ 2,8 – 2,99 = B 2,6 – 2,79 = B 2,4 – 2,59 = C+	erdapat bukti dokumen antara lain: 1. SK Rektor 2. Panduan Akademi	Terdapat Dokumen Bukti standar Standar kisaran nilai pembelajaran berupa SK Rektor dan tertuang dalam Panduan Akademik			Tidak ada dokumen bukti standar penetapan penilaian pembelajaran

		2,2 – 2,39 = C 1,6 – 2,19 = D < 1,59 = E					
7	IPK Lulusan Minimal	Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,50 (dua koma lima nol) sedangkan untuk program profesi IPK lebih besar atau sama		Terdapat bukti dokumen bahwa 100 % lulusan untuk program diploma/sarjana memperoleh IPK ≥ 2.75	erdapat bukti dokumen bahwa 75 sampai < 100% lulusan memperoleh IPK ≥ 2.75	Terdapat bukti dokumen bahwa minimum 50 s.d. < 75% lulusan memperoleh IPK ≥ 2.75	Terdapat bukti dokumen bahwa kurang dari 50% lulusan memperoleh IPK ≥ 2.75

		dengan 3,00 (tiga koma nol nol)					
8	Kesesuaian butir-butir soal dengan luaran pembelajaran	Kesesuaian butir-butir soal dengan luaran pembelajaran yang ditetapkan dalam pembelajaran dan silabus	Butir-butir soal dikembangkan melalui pengembangan kisi-kisi sesuai dengan luaran pembelajaran (learning outcome) sesuai dengan silabus dan selalu ditinjau secara periodik setiap tahun. Dibuktikan dengan: 1. Ada kisi-kisi butir soal dalam pembelajaran 2. Hasil Analisis Butir soal terhadap luaran pembelajaran 3. Berita acara pembelajaran	Ada 3 Bukti	Ada 2 Bukti	Ada 1 Bukti	Tidak Ada Bukti
9	Intensitas review soal ujian	Intensitas review soal ujian baik UTS	Intensitas review soal ujian baik UTS	Ada 2 Bukti	Ada 1 Bukti	Tidak bukti	Ada tapi Bukti dan

		(Ujian Tengah Semester) maupun UAS (Ujian Akhir Semester) oleh komisi ujian/ pejabat yang bertanggung jawab	(Ujian Tengah Semester) maupun UAS (Ujian Akhir Semester) dilakukan oleh komisi ujian dengan validasi dari peer reviewer secara berkala setiap tahun. Dibuktikan dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Analisa Review Soal UAS dan UTS 2. Berita acara review 			dilaksanakan	tidak dilaksanakan
10	Tingkat kejelasan mekanisme penilaian ujian TA	Tingkat kejelasan mekanisme penilaian ujian TA (Tugas Akhir/Skripsi/)	PT memiliki pedoman yang jelas tentang mekanisme penilaian TA (Tugas Akhir/Skripsi) yang direview oleh tim secara berkala setiap tiga tahun. Dibuktikan dengan	Ada 3 Bukti	Ada 2 Bukti	Ada 1 Bukti	Tidak Ada Bukti

			<p>adanya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Panduan Penilaian Ujian Tugas Akhir 2. SOP Penilaian Ujian Tugas Akhir 3. Berita acara penilaian ujian Tugas Akhir 				
11	Tingkat kejelasan mekanisme perbaikan nilai	Tingkat kejelasan mekanisme perbaikan nilai	Tingkat kejelasan ada pedoman mekanisme perbaikan nilai meliputi: 3. Pedoman Mekanisme nilai 4. SOP perbaikan 5. Berita Acara perbaikan Nilai	Ada 3 Bukti	Ada 2 Bukti	Ada 1 Bukti	Tidak Ada Bukti

C. REKAM JEJAK DOKUMEN

No.	Judul Dokumen	Revisi Ke-	Tanggal Revisi	Keterangan
1	Standar Penilaian Pembelajaran	0	-	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.004

D. SK Pengangkatan Tim Penyusun Standar Mutu



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR (INAIS)

■ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ■ Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
■ Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi ■ Program Studi Magister Ekonomi Syariah

Jalan Kapten Dasuki Baliri Km. 6 (Jalan K.H. Abdul Hamid Km.6), Desa Gunung Merjan,
Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos 16810, Tlp. (0251) 8592243, Website: <https://inais.ac.id>, Email: info@inais.ac.id, sekretariat@inais.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR Nomor: 063/SK/REKTOR/INAIS/VI/2022

TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN STANDAR MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

Bismilahirrahmanirrahim

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR:

- Menimbang** :
- Bahwa Dokumen standar mutu dalam sebuah perguruan tinggi bertujuan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendalian bagi setiap lembaga kerja dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus, maka untuk kelancaran proses kegiatan tersebut perlu menunjuk atau mengangkat Tim Penyusun Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
 - Bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
 - Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;


8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 2943 Tahun 2015 tentang Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor yang Diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Peraturan Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah Nomor 001/Per.Statuta/YWSHK/III/Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Sahid;
11. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 158/Ketum-YWSHK/Kpts/V/2022 tentang Pengangkatan Dr. Titien Yusnita, S.S., M.Si. sebagai Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026;
12. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 173/Ketum-YWSHK/Kpts/VI/2022 tentang Pengangkatan Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si. sebagai Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026; dan
13. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Nomor 001/SK/REKTOR/INAIS/VI/2022 tentang Struktur Organisasi Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN

- | | |
|-------------------|--|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN STANDAR MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR. |
| Pertama | : Menunjuk atau mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor. |
| Kedua | : Tim bertugas dan bertanggung jawab mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyusun Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor; |
| Ketiga | : Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya |

Ditetapkan di : Bogor.
Pada Tanggal : 18 Juli 2022

Institut Agama Islam Sahid Bogor,
Rektor



Dr. Titien Yusnita, S.S., M.Si.
NIDN: 2111057002

Tembusan disampaikan kepada Yth:


1. Kepala Pengawas Internal Institut Agama Islam Sahid Bogor.
2. Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor.
3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sahid Bogor.
4. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor.
5. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.
6. Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Sahid Bogor.
7. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Sahid Bogor.
8. Kepala Bagian Keuangan, Kesekretariatan, Sarana-Prasarana dan Umum Institut Agama Islam Sahid Bogor.
9. Kepala Bagian Akademik, Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian Institut Agama Islam Sahid Bogor.
10. Arsip.

Lampiran :
Surat Keputusan Nomor: 063/001/SK/INAIS/REKTOR/VII/2022
Tanggal 18 Juli 2022

**SUSUNAN TIM PENYUSUN STANDAR MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR.**

No	Nama	Jabatan
1	Tubagus Rifqy Thantawi, SH., M.Si	Ketua
2	Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si	Anggota
3	Rully Trihanatana, S.Si., M.Si	Anggota
4	Dr. Ima Rahmawati, M.Pd	Anggota
5	Susi Melinasari, ME	Anggota
6	Hana Lestari, M.Pd	Anggota
7	Azizah Mursyidah, MEI	Anggota
8	Febri Palupi Muslikhah, M.Si	Anggota
9	Dr. H. Joko Trimulyo, SH., M.Pd	Anggota
10	Erna Ernawati, M.Si	Anggota

Ditetapkan di : Bogor.
Pada Tanggal : 18 Juli 2022

Institut Agama Islam Sahid Bogor,
Rektor,

Dr. Titien Yusnita, S.S., M.Si.
NIDN: 2111057002

E. SK Penetapan Dokumen Mutu INAIS



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR (I N A I S)

■ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ■ Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
■ Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi ■ Program Studi Magister Ekonomi Syariah

Jalan Kapten Dasuki Bakri Km. 6 (Jalan K.H. Abdul Hamid Km.6), Desa Gunung Menyan,
Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

Kode Pos 16810, Tlp. (0251) 8592243, Website: <https://inais.ac.id>, Email : info@inais.ac.id, sekretariatrektor.inais@gmail.com

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR Nomor: 066/SK/REKTOR/INAIS/IX/2022

TENTANG PENETAPAN DOKUMEN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

Bismilahirrahmanirrahim

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR:

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk memberikan panduan bagi seluruh pimpinan Institut Agama Islam Sahid Bogor sekaligus sebagai pedoman pelaksanaan Penjaminan Mutu, maka perlu ditetapkan Dokumen Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
 - b. Bahwa untuk menjalankan SPMI perlu ditetapkan Dokumen SPMI yang terdiri dari Kebijakan SPMI, Manual Standar SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI;
 - c. Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 2943 Tahun 2015 tentang Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor yang Diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Peraturan Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah Nomor 001/Per.Statuta/YWSHK/III/Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Sahid;
11. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 158/Ketum-YWSHK/Kpts/V/2022 tentang Pengangkatan Dr. Titien Yusnita, S.S., M.Si. sebagai Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026;
12. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 173/Ketum-YWSHK/Kpts/VI/2022 tentang Pengangkatan Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si. sebagai Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026; dan
13. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Nomor 001/SK/REKTOR/INAIS/VI/2022 tentang Struktur Organisasi Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR TENTANG PENETAPAN DOKUMEN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR.**
- Pertama** : Sistem Penjaminan Mutu Ruang lingkup SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor mencakup bidang akademik dijalankan terhitung mulai tahun tahun akademik 2020/2021;
- Kedua** : Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan proses SPMI adalah:
1. Kebijakan SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor;
 2. Standar-standar SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti terlampir;
 3. Manual SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti terlampir;
 4. Formulir SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti terlampir;
- Ketiga** : Ruang lingkup SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor mencakup bidang akademik (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) dan non akademik;
- Keempat** : Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya


Ditetapkan di : Bogor.
Pada Tanggal : 1 September 2022

Institut Agama Islam Sahid Bogor,
Rektor,

Dr. Titien Yulsnita, S.S., M.Si.
NIDN: 2111057002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Pengawas Internal Institut Agama Islam Sahid Bogor.
2. Ketua Senat Institut Agama Islam Sahid Bogor.
3. Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor.
4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sahid Bogor.
5. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor.
6. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.
7. Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Sahid Bogor.
8. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Sahid Bogor.
9. Kepala Bagian Keuangan, Kesekretariatan, Sarana-Prasarana dan Umum Institut Agama Islam Sahid Bogor.
10. Kepala Bagian Akademik, Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian Institut Agama Islam Sahid Bogor.
11. Arsip.

The background of the page is a dark blue gradient. It features several puzzle pieces scattered across the surface. Some pieces are light blue, some are white, and one is a pale pink. The pieces are arranged in a way that suggests a larger, partially assembled puzzle. The lighting creates soft shadows on the pieces, giving them a three-dimensional appearance.

2022-2026

INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

Jl. Kapten Dasuki Bakri Km.06 (Jl. K.H Abdul Hamid Km.06), Desa Gunung Menyan
Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat